

Pemprov Kaltim Raup Rp2,1 Miliar



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Selasa, 02/12/2025

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2.159.771.000 dari lelang terbuka aset daerah yang sudah tidak dimanfaatkan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, menyampaikan lelang digelar serentak di tiga lokasi, yakni KPKNL Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, dengan sistem *open bidding*.

“Kita menghimpun seluruh barang milik daerah yang sudah tidak dimanfaatkan lagi di SKPD. Lelang dilakukan secara terbuka dan transparan,” ujar Muzakkir, Senin (1/12/2025). Secara keseluruhan, sebanyak 3.575 unit barang inventaris, 40 unit kendaraan roda empat, 27 kendaraan roda dua, dan 7 unit alat berat dilepas dalam kegiatan tersebut.

Barang yang dilelang mencakup kendaraan tua era 1990-an, motor tidak terpakai, hingga peralatan kantor seperti printer rusak dan kursi rumah sakit yang sudah tidak digunakan. Dari seluruh kategori, kendaraan roda empat menyumbang nilai tertinggi, dengan penjualan menembus lebih dari Rp1,3 miliar atau sekitar 60 persen total penerimaan. Muzakkir menegaskan, proses lelang melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan, mulai dari penilaian harga hingga rekapitulasi barang.

“Semua proses kita buka secara utuh. Hingga pelaksanaan selesai, nilai perolehan mencapai kurang lebih Rp2,1 miliar,” jelasnya. Ia mengungkapkan, pola lelang serentak terbukti membuat minat pembeli meningkat signifikan. Barang dengan nilai kecil, bahkan di bawah Rp1 Juta, tetap diminati karena dikemas dalam satu agenda besar yang melibatkan banyak pelaku usaha.

“Barang yang sudah mangkrak pun laku ketika dilelang bersamaan. Ini efektif mengoptimalkan nilai aset yang sudah tidak produktif,” tambah Muzakkir.

Sementara itu, terkait kendaraan dinas yang sebelumnya ditarik dari pejabat, Muzakkir memastikan belum masuk agenda lelang. Seluruh kendaraan masih dalam tahap penilaian dan optimalisasi penggunaan di SKPD masing-masing. “Sepanjang masih diperlukan untuk menunjang tugas, kendaraan dinas akan tetap digunakan. Lelang dilakukan hanya bila benar-benar tidak terpakai atau biaya perawatannya membebani anggaran,” pungkasnya. (ray)

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Pemprov Kaltim Raup Rp2,1 Miliar, 02/12/2025
2. KORAN KALTIM, Hasil Lelang Aset Daerah Capai Rp2,1 Miliar, 02/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014) diatur bahwa penilaian barang milik negara/daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk:
 - a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; atau
 - b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
2. Pasal 49 PP 27/2014 menyatakan bahwa penetapan nilai barang milik negara/daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
3. Dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
 - (2) Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik negara/daerah secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.